



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP. 21/MEN/2005
TENTANG
PENGALIHAN PEMBINAAN TEKNIS BALAI PENGEMBANGAN DAN
PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN (BPPMHP) DARI DIREKTORAT
JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEPADA DIREKTORAT JENDERAL
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, maka fungsi pengembangan teknologi dan pengujian mutu hasil perikanan telah beralih dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- b. bahwa Balai Pengembangan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan pengalihan pembinaan teknis BPPMHP dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26H/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGALIHAN PEMBINAAN TEKNIS BALAI PENGEMBANGAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN (BPPMHP) DARI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN.**

PERTAMA : Mengalihkan pembinaan teknis BPPMHP dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

KEDUA : Pengalihan pembinaan teknis BPPMHP sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dituangkan secara rinci dalam Berita Acara yang antara lain memuat pengalihan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana yang disusun selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan pengalihan pembinaan teknis BPPMHP sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan agar segera melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan unit kerja terkait.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2005

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Narmoko Prasmadji